



Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2026**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 400.3/23862/2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2026/2027 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Formal pada periode waktu dimaksud yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
 - b. bahwa pengaturan waktu sebagaimana tersebut pada huruf a diarahkan untuk terpenuhinya capaian pembelajaran, penguatan karakter Delapan Dimensi Profil Lulusan, dan target keunggulan Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/ MA/SMK/MAK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 895);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
24. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan

Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);

25. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025, tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2026;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/ SMALB/ SMK/MA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Satuan Pendidikan.
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
4. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
11. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
12. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
13. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
14. Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.

15. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
16. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh murid di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.
17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
25. Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa yang selanjutnya disebut MILB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam kepada anak berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
26. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

27. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disebut SMPLB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMP sebagai lanjutan dari SDLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
29. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
30. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
31. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
32. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
33. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
34. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
36. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.
37. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
38. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
39. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
40. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
41. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
42. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
43. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
44. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
45. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. membantu Satuan Pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. mendorong Satuan Pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. menjamin setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan;

- d. mendorong Satuan Pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien;
- e. memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

BAB III PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) SPMB pada SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK/MAK dilaksanakan pada bulan Juni.
- (2) Kegiatan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan SPMB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 10 Juli 2026 atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026 atau sesuai dengan jadwal penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh daerah.

BAB IV PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 5

Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027 adalah hari Senin tanggal 13 Juli 2026.

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS bagi murid kelas awal pada setiap jenjang pendidikan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.

- (2) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan berlangsung selama 5 (lima) hari mulai hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, yang termasuk di dalamnya program pengenalan mitra sekolah.

Pasal 7

Sebelum permulaan tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:

- a. Evaluasi Rencana Kerja Satuan Pendidikan;
- b. Kalender Pendidikan;
- c. Perencanaan Pembelajaran;
- d. Pelaksanaan Pembelajaran;
- e. Penilaian Proses Pembelajaran;
- f. Penilaian Hasil Pembelajaran;
- g. Pengawasan dan Evaluasi Proses Pembelajaran;
- h. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1) Kurikulum Satuan Pendidikan.
 - 2) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 3) Peraturan Akademik.
 - 4) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan murid.
 - 5) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/penilaian proses pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian atau asesmen pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh guru dengan memberikan keteladanan; pendampingan; fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang; memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis murid.

- (4) Evaluasi/penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama guru, Kepala Satuan Pendidikan dan/atau murid.
- (5) Penanaman dan/atau penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan pelaksanaan kegiatan Pagi Ceria.

Pasal 9

- (1) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung tujuan pembelajaran terpenuhi secara efektif.
- (2) Dokumen persiapan mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)/Silabus;
 - b. Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan pembelajaran Koding Kecerdasan Artifisial (KKA), materi Pembelajaran Perubahan Iklim (PPI);
 - c. Program ekstrakurikuler, kokurikuler/Penguatan 8 (delapan) dimensi kelulusan.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 11

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SD/MI: 35 menit, SMP/MTs: 40 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK: 45 menit.
- (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SDLB/MILB: 30 menit, SMPLB: 35 menit, dan SMALB: 40 menit.

Pasal 12

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SD/MI: 30 menit, SMP/MTs: 35 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK: 40 menit.
- (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan disesuaikan dengan waktu dan jumlah jam kerja Aparatur Sipil Negara atau pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 13

Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
- b. Satuan Pendidikan kejuruan wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar murid.

Pasal 14

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah per minggu, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per tahun ajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Jumlah hari penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai kebijakan daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah per minggu wajib memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per tahun ajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

BAB VII KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 16

- (1) Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan;
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi Satuan Pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh Satuan Pendidikan setelah memperoleh izin tertulis dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Lembaga yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dengan mempertimbangkan target keunggulan dan karakteristik Satuan Pendidikan, antara lain penyelenggaraan ekstrakurikuler pencak silat dan ekstrakurikuler wajib yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler wajib memperoleh pendampingan dari guru.

BAB VIII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 18

- (1) Penilaian pembelajaran murid dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (2) Penilaian pembelajaran murid berbentuk penilaian formatif dan sumatif.
- (3) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memantau, dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan murid dari Satuan Pendidikan.

- (5) Penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh guru sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing guru.

Pasal 19

- (1) Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2026.
- (2) Penilaian Sumatif Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Mei sampai dengan minggu ke-1 bulan Juni 2027.
- (3) Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh capaian pembelajaran.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 20

Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada satuan pendidikan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB IX PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

Pasal 21

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar murid SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 18 Desember 2026 (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2026 (untuk enam hari sekolah).
- b. Semester Genap hari Jumat tanggal 18 Juni 2027 untuk Satuan Pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027 untuk Satuan Pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

BAB X KELULUSAN

Pasal 22

- (1) Kelulusan murid dari Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI/MILB dan SMP/SMPLB/MTs dilaksanakan pada hari Senin pertama bulan Juni 2027.

- (2) Kelulusan murid dari Satuan Pendidikan SMA/SMALB/MA dan SMK/MAK dilaksanakan pada hari Senin pertama bulan Mei 2027.

BAB XI HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Libur akhir semester gasal bagi SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK berlangsung mulai tanggal 21 Desember 2026 sampai dengan tanggal 1 Januari 2027 bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal 21 Desember 2026 sampai dengan tanggal 1 Januari 2027 untuk Satuan Pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.
- (2) Libur akhir semester genap bagi SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/ MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2027 bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli 2027 bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 24

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1448 H menyesuaikan dengan ketentuan hari libur dan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 25

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2026:

a. Libur Umum

1. Tanggal 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI.
2. Tanggal 25 Agustus : Maulid Nabi Muhammad SAW
3. Tanggal 25 Desember : Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama

- Tanggal 24 Desember : Hari Raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus

Pasal 26

Perkiraan Libur Umum Tahun 2027:

1. Tanggal 1 Januari : Tahun Baru Masehi 2027.
2. Tanggal 5 Januari : Isro' Mi'raj 1448 H
3. Tanggal 6 Februari : Tahun Baru Imlek 2578
4. Tanggal 9 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1949).
5. Tanggal 10 – 11 Maret : Hari Raya Idul Fitri 1448 H
6. Tanggal 26 Maret : Wafat Yesus Kristus (Paskah)
7. Tanggal 1 Mei : Hari Buruh
8. Tanggal 6 Mei : Hari Kenaikan Yesus Kristus.
9. Tanggal 17 Mei : Hari Raya Idul Adha 1448 H
10. Tanggal 20 Mei : Hari Raya Waisak 2571 BE
11. Tanggal 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
12. Tanggal 6 Juni : Tahun Baru Islam 1449 H

Pasal 27

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2027.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan memiliki kekhasan (ciri khusus) dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 28

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB XII

AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 29

Akhir tahun ajaran 2026/2027 adalah hari Jumat tanggal 18 Juni 2027 bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan hari Sabtu tanggal 19 Juni 2027 bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terjadi pada Satuan Pendidikan dan tidak diatur secara khusus oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan metode daring dan/atau penugasan.

Pasal 31

- (1) Peraturan ini berlaku untuk Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta se-Jawa Tengah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan menengah dan khusus diwajibkan menyusun program kegiatan Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan ini.
- (3) Peraturan ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kalender pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/07209 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 di masing-masing Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : **29 Mei 2026**

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Radimin

SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Inspektur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah RI;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XII;
15. Koordinator MKPS SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
16. Ketua MKKS SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
17. Pengawas Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah.



LAMPIRAN

JAWA -TENGAH

PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 400.3/23862/2026

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
SD/SDLB/MI/MILB

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	13 Juli 2026	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	13 – 17 Juli 2026	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2026	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	5 September 2026	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H)
5.	1 Oktober 2026	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
6.	28 Oktober 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
7.	10 November 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
8.	18 Desember 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
9.	19 Desember 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
10.	21 Desember 2026 – 1 Januari 2027	Libur Akhir Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
11.	21 Desember 2026 – 2 Januari 2027	Libur Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
12.	24 Desember 2026	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
13.	25 Desember 2026	Libur Umum (Hari Raya Natal)
14.	1 Januari 2027	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2027)
15.	5 Januari 2027	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1448 H)
16.	6 Februari 2027	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2578).
17.	10 Februari 2027	Libur perkiraan awal Puasa Ramadhan 1448 H

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
18.	8 Maret 2027	Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1949)
19.	9 Maret 2027	Libur Umum (Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
20.	10 – 11 Maret 2027	Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
21.	12 – 13 Maret 2027	Libur Umum (Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
22.	26 Maret 2027	Libur Umum (Wafat Yesus Kristus – Hari Paskah)
23.	19 – 29 April 2027	Tes Kemampuan Akademik (TKA)
24.	21 April 2027	Mengikuti Upacara Hari Kartini
25.	1 Mei 2027	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
26.	2 Mei 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
27.	6 Mei 2027	Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)
28.	17 Mei 2027	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1448 H)
29.	20 Mei 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
30.	20 Mei 2027	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2571 BE)
31.	1 Juni 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
32.	1 Juni 2027	Libur Umum (Peringatan Hari Lahir Pancasila)
33.	6 Juni 2027	Libur Umum (Tahun Baru Islam 1449 H)
34.	7 Juni 2027	Perkiraan Pengumuman Kelulusan
35.	18 Juni 2027	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
36.	19 Juni 2027	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
37.	21 Juni – 10 Juli 2027	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2026/2027
38.	12 Juli 2027	Permulaan Tahun Ajaran 2027/2028

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Badimin

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 400.3/23862/2026

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
SMP/SMPLB/MTs

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	13 Juli 2026	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	13 - 17 Juli 2026	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2026	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	5 September 2026	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H)
5.	1 Oktober 2026	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
6.	28 Oktober 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
7.	10 November 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
8.	18 Desember 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
9.	19 Desember 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
10.	21 Desember 2026 – 1 Januari 2027	Libur Akhir Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
11.	21 Desember 2026 – 2 Januari 2027	Libur Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
12.	24 Desember 2026	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
13.	25 Desember 2026	Libur Umum (Hari Raya Natal)
14.	1 Januari 2027	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2027)
15.	5 Januari 2027	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1448 H)
16.	6 Februari 2027	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2578).
17.	10 Februari 2027	Libur perkiraan awal Puasa Ramadhan 1448 H
18.	8 Maret 2027	Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1949)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
19.	9 Maret 2027	Libur Umum (Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
20.	10 – 11 Maret 2027	Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
21.	12 – 13 Maret 2027	Libur Umum (Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
22.	26 Maret 2027	Libur Umum (Wafat Yesus Kristus – Hari Paskah)
23.	5 – 15 April 2026	Tes Kemampuan Akademik (TKA)
24.	21 April 2027	Mengikuti Upacara Hari Kartini
25.	1 Mei 2027	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
26.	2 Mei 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
27.	6 Mei 2027	Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)
28.	17 Mei 2027	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1448 H)
29.	20 Mei 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
30.	20 Mei 2027	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2571 BE)
31.	1 Juni 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
32.	1 Juni 2027	Libur Umum (Peringatan Hari Lahir Pancasila)
33.	6 Juni 2027	Libur Umum (Tahun Baru Islam 1449 H)
34.	7 Juni 2027	Perkiraan Pengumuman Kelulusan
35.	18 Juni 2027	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
36.	19 Juni 2027	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
37.	21 Juni – 10 Juli 2027	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2026/2027
38.	12 Juli 2027	Permulaan Tahun Ajaran 2027/2028

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Sadimin
Sadimin

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 400.3/23862/2026

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
SMA/SMALB/MA/SMK

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	13 Juli 2026	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	13 – 17 Juli 2026	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2026	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	5 September 2026	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H)
5.	1 Oktober 2026	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
6.	26 Oktober– 5 November 2026	Tes Kemampuan Akademik (TKA)
7.	28 Oktober 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
8.	10 November 2026	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
9.	18 Desember 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
10.	19 Desember 2026	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
11.	21 Desember 2026 – 1 Januari 2027	Libur Akhir Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
12.	21 Desember 2026 – 2 Januari 2027	Libur Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
13.	24 Desember 2026	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
14.	25 Desember 2026	Libur Umum (Hari Raya Natal)
15.	1 Januari 2027	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2027)
16.	5 Januari 2027	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1448 H)
17.	6 Februari 2027	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2578).

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
18.	10 Februari 2027	Libur perkiraan awal Puasa Ramadhan 1448 H
19.	8 Maret 2027	Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1949)
20.	9 Maret 2027	Libur Umum (Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
21.	10 – 11 Maret 2027	Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
22.	12 – 13 Maret 2027	Libur Umum (Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1448 H)
23.	26 Maret 2027	Libur Umum (Wafat Yesus Kristus – Hari Paskah)
24.	21 April 2027	Mengikuti Upacara Hari Kartini
25.	1 Mei 2027	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
26.	2 Mei 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
27.	3 Mei 2027	Perkiraan Pengumuman Kelulusan
28.	6 Mei 2027	Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)
29.	17 Mei 2027	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1448 H)
30.	20 Mei 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
31.	20 Mei 2027	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2571 BE)
32.	1 Juni 2027	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
33.	1 Juni 2027	Libur Umum (Peringatan Hari Lahir Pancasila)
34.	6 Juni 2027	Libur Umum (Tahun Baru Islam 1449 H)
35.	18 Juni 2027	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
36.	19 Juni 2027	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
37.	21 Juni – 10 Juli 2027	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2026/2027
38.	12 Juli 2027	Permulaan Tahun Ajaran 2027/2028

Semarang, 29 Mei 2026



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah

Sadimin

LAMPIRAN IV

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL**

BULAN HARI	JULI 2026					AGUSTUS 2026					SEPTEMBER 2026					
	15					19					22					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		6		20	27		3	10		24	31		7	14	21	28
SELASA		7		21	28		4	11	18			1	8	15	22	29
RABU	1	8		22	29		5	12	19	26	2	9	16	23	30	
KAMIS	2	9		23	30		6	13	20	27	3	10	17	24		
JUM'AT	3	10		24	31		7	14	21	28	4	11	18	25		
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29	5	12	19	26		

BULAN HARI	OKTOBER 2026					NOVEMBER 2026					DESEMBER 2026						
	22					21					14						
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27	
SENIN		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14			
SELASA		6	13	20	27		3		17	24		1	8	15			
RABU		7	14	21			4	11	18	25		2	9	16			
KAMIS		8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17			
JUM'AT	1	2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11			
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		5	12	19	26			

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2027					FEBRUARI 2027					MARET 2027					
	19					19					17					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2027					MEI 2027					JUNI 2027					
	22					18					13					
MINGGU		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	
JUM'AT	2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24			8	15	22	29		5	12	19	26	

UNTUK SD/SDLB/MI/MILB 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2027				
HARI	0				
MINGGU	4	11	18	25	
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	8	15	22	29	
JUM'AT	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31

-  Perkiraan Dimulai SPMB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Perkiraan TKA (Tes Kemampuan Akademik)
-  Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Perkiraan Pengumuman Kelulusan

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



LAMPIRAN V

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GASAL**

BULAN HARI	JULI 2026					AGUSTUS 2026					SEPTEMBER 2026					
	15					19					22					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
RABU	1	8	15	22	29	5	12	19	26			2	9	16	23	30
KAMIS	2	9	16	23	30	6	13	20	27			3	10	17	24	
JUM'AT	3	10	17	24	31	7	14	21	28			4	11	18	25	
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26	

BULAN HARI	OKTOBER 2026					NOVEMBER 2026					DESEMBER 2026				
	22					21					14				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		5	12	19	26	


KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2027					FEBRUARI 2027					MARET 2027					
	19					19					17					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29		
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30		
RABU		6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31		
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25			
JUM'AT		8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26			
SABTU		2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27		

BULAN HARI	APRIL 2027					MEI 2027					JUNI 2027					
	22					18					13					
MINGGU		4	11	18	25		1	9	16	23	30		5	13	20	27
SENIN		2	3	19	26	3	10	17	24	31			14	21	28	
SELASA		4	5	20	27	4	11	18	25	7	8	15	22	29		
RABU		6	7	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30		
KAMIS	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24			
JUM'AT	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25			
SABTU	3	10	17	24	8	15	22	29	5	12	19	26				

SMP/SMPLB/MTs 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2027				
HARI	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">0</div>				
MINGGU	4	11	18	25	
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	8	15	22	29	
JUM'AT	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31

-  Perkiraan Dimulai SPMB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Perkiraan TKA (Tes Kemampuan Akademik)
-  Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Perkiraan Pengumuman Kelulusan

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Badimin

LAMPIRAN VI

5 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SMA /SMK/SMALB/MA/MAK SEMESTER GASAL**

BULAN HARI	JULI 2026					AGUSTUS 2026					SEPTEMBER 2026					
	15					19					22					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		6		20	27		3	10		24	31		7	14	21	28
SELASA				21	28		4	11	18			1	8	15	22	29
RABU				22	29		5	12	19	26	2	9	16	23	30	
KAMIS				23	30		6	13	20	27	3	10	17	24		
JUM'AT				24	31		7	14	21	28	4	11	18	25		
SABTU	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26			

BULAN HARI	OKTOBER 2026					NOVEMBER 2026					DESEMBER 2026					
	22					21					14					
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19				9	16	23	30		7	14		
SELASA		6	13	20					17	24	1	8	15			
RABU		7	14	21				11	18	25	2	9	16			
KAMIS		8	15	22				12	19	26	3	10	17			
JUM'AT		2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11				
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26			

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2027					FEBRUARI 2027					MARET 2027					
	19					19					17					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29
SELASA			12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	
JUM'AT		8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26	
SABTU		2	9	16	23	30		13	20	27		6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2027					MEI 2027					JUNI 2027						
	22					18					13						
MINGGU		4	11	18	25			2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26			3	10	17	24	31		7	14		
SELASA		6	13	20	27		4	11	18	25			8	15			
RABU		7	14		28		5	12	19	26		2	9	16			
KAMIS		1	8	15	22	29		6	13		27		3	10	17		
JUM'AT		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11			
SABTU		3	10	17	24			8	15	22	29		5	12	19	26	

SMA/SMK/SMALB/MA/MAK 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2027				
HARI	0				
MINGGU	4	11	18	25	
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	8	15	22	29	
JUM'AT	9	16	23	30	
SABTU	3	10	17	24	31

-  Perkiraan Dimulai SPMB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Perkiraan TKA (Tes Kemampuan Akademik)
-  Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah
-  Perkiraan Pengumuman Kelulusan

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Ammin

LAMPIRAN VII

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN AJARAN 2026/2027 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	TKA (TES KEMAMPUAN AKADEMIK)	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN RAPOR DAN PENGUMUMAN KELULUSAN	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SEUDAH HARI RAYA IDUL FITRI		JML HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2026	14	1	-	-	-	15	-	2	2	-	-	4	19
		AGUSTUS 2026	19	-	-	1	-	19	-	5	5	2	-	12	31
		SEPTEMBER 2026	22	-	-	-	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		OKTOBER 2026	22	-	-	1	-	22	-	4	5	-	-	9	31
		NOVEMBER 2026	20	-	-	1	-	21	-	5	4	-	-	9	30
		DESEMBER 2026	13	-	-	-	1	14	7	4	4	2	-	17	31
JUMLAH			110	1	-	3	1	110	7	24	24	4	-	59	172
2	GENAP	JANUARI 2027	19	-	-	-	-	19	-	5	5	2	-	12	31
		FEBRUARI 2027	19	-	-	-	-	19	-	4	3	1	1	9	28
		MARET 2027	17	-	-	-	-	17	-	4	3	4	3	14	31
		APRIL 2027	13	-	8	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		MEI 2027	17	-	-	1	1	18	-	5	4	4	-	13	31
		JUNI 2027	12	-	-	1	1	13	8	3	4	2	-	17	30
		JULI 2027	-	-	-	-	-	-	7	2	2	-	-	11	11
JUMLAH			97	-	8	3	2	97	15	27	25	13	4	73	192
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			207	1	8	6	3	207	22	51	49	17	4	132	364

Semarang, Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Sadimin

LAMPIRAN VIII

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN AJARAN 2026/2027 UNTUK SMP/SMPLB/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	TKA (TES KEMAMPUAN AKADEMIK)	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN RAPOR DAN PENGUMUMAN KELULUSAN	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SEUDAH HARI RAYA IDUL FITRI		JML HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2026	14	1	-	-	-	15	-	2	2	-	-	4	19
		AGUSTUS 2026	19	-	-	1	-	19	-	5	5	2	-	12	31
		SEPTEMBER 2026	22	-	-	-	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		OKTOBER 2026	22	-	-	1	-	22	-	4	5	-	-	9	31
		NOVEMBER 2026	20	-	-	1	-	21	-	5	4	-	-	9	30
		DESEMBER 2026	13	-	-	-	1	14	7	4	4	2	-	17	31
JUMLAH			110	1	-	3	1	110	7	24	24	4	-	59	172
2	GENAP	JANUARI 2027	19	-	-	-	-	19	-	5	5	2	-	12	31
		FEBRUARI 2027	19	-	-	-	-	19	-	4	3	1	1	9	28
		MARET 2027	17	-	-	-	-	17	-	4	3	4	3	14	31
		APRIL 2027	13	-	8	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		MEI 2027	17	-	-	1	1	18	-	5	4	4	-	13	31
		JUNI 2027	12	-	-	1	1	13	8	3	4	2	-	17	30
		JULI 2027	-	-	-	-	-	-	7	2	2	-	-	11	11
JUMLAH			97	-	8	3	2	97	15	27	25	13	4	73	192
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			207	1	8	6	3	207	22	51	49	17	4	132	364

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Sudimin

LAMPIRAN IX

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN AJARAN 2026/2027 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	TKA (TES KEMAMPUAN AKADEMIK)	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN RAPOR DAN PENGUMUMAN KELULUSAN	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SEUDAH HARI RAYA IDUL FITRI		JML HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2026	14	1	-	-	-	15	-	2	2	-	-	4	19
		AGUSTUS 2026	19	-	-	1	-	19	-	5	5	2	-	12	31
		SEPTEMBER 2026	22	-	-	-	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		OKTOBER 2026	18	-	4	1	-	22	-	4	5	-	-	9	31
		NOVEMBER 2026	16	-	4	1	-	21	-	5	4	-	-	9	30
		DESEMBER 2026	13	-	-	-	1	14	7	4	4	2	-	17	31
JUMLAH			102	1	8	3	1	102	7	24	24	4	-	59	172
2	GENAP	JANUARI 2027	19	-	-	-	-	19	-	5	5	2	-	12	31
		FEBRUARI 2027	19	-	-	-	-	19	-	4	3	1	1	9	28
		MARET 2027	17	-	-	-	-	17	-	4	3	4	3	14	31
		APRIL 2027	21	-	-	1	-	22	-	4	4	-	-	8	30
		MEI 2027	17	-	-	1	1	18	-	5	4	4	-	13	31
		JUNI 2027	12	-	-	1	1	13	8	3	4	2	-	17	30
		JULI 2027	-	-	-	-	-	-	7	2	2	-	-	11	11
JUMLAH			105	-	-	3	2	105	15	27	25	13	4	73	192
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			207	1	8	6	3	207	22	51	49	17	4	132	364

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Sadimin

LAMPIRAN X

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2026					AGUSTUS 2026					SEPTEMBER 2026					
	17					24					26					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25	1	8	15	22	29	
RABU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30		
KAMIS	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24			
JUM'AT	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25			
SABTU	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26			

BULAN HARI	OKTOBER 2026					NOVEMBER 2026					DESEMBER 2026					
	27					25					17					
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		3	10	17	24	1	8	15	22	29	
RABU		7	14	21	28		4	11	18	25	2	9	16	23	30	
KAMIS	1	8	15	22	29		5	12	19	26	3	10	17	24	31	
JUM'AT	2	9	16	23	30		6	13	20	27	4	11	18	25		
SABTU	3	10	17	24	31		7	14	21	28	5	12	19	26		













**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GENAP**

BULAN HARI	JANUARI 2027					FEBRUARI 2027					MARET 2027					
	23					22					20					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2027					MEI 2027					JUNI 2027					
	26					22					15					
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		5	12	19	26	3	10	17	24	31		6	13	20	27	
SELASA		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	29	
RABU		7	14	21	28	5	12	19	26		2	9	16	23	30	
KAMIS	1	8	15	22	29	6	13	20	27		3	10	17	24		
JUM'AT	2	9	16	23	30	7	14	21	28		4	11	18	25		
SABTU	3	10	17	24		8	15	22	29		5	12	19	26		

SD/SDLB/MI/MILB 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2027				
HARI	0				
MINGGU	4	11	18	25	
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	8	15	22	29	
JUM'AT	9	16	23	30	
SABTU	10	17	24	31	

-  Perkiraan Dimulai SPMB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Perkiraan TKA (Tes Kemampuan Akademik)
-  Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 6 hari sekolah
-  Perkiraan Pengumuman Kelulusan

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



LAMPIRAN XI

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2026					AGUSTUS 2026					SEPTEMBER 2026					
	17					24					26					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25	1	8	15	22	29	
RABU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30		
KAMIS	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24			
JUM'AT	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25			
SABTU	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26			

BULAN HARI	OKTOBER 2026					NOVEMBER 2026					DESEMBER 2026					
	27					25					17					
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		3	10	17	24	1	8	15	22	29	
RABU		7	14	21	28		4	11	18	25	2	9	16	23	30	
KAMIS	1	8	15	22	29		5	12	19	26	3	10	17	24	31	
JUM'AT	2	9	16	23	30		6	13	20	27	4	11	18	25		
SABTU	3	10	17	24	31		7	14	21	28	5	12	19	26		

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2027					FEBRUARI 2027					MARET 2027						
	23					22					20						
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28	
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22			1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23			2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24			3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25			4	11	18	25	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26			5	12	19	26	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27			6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2027					MEI 2027					JUNI 2027					
	26					22					15					
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		3	10	17	24	31	8	15	22	29	
RABU		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS	1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30
JUM'AT	2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	3	10	17	24			7	14	21	28		4	11	18	25	
							8	15	22	29		5	12	19	26	

SMP/SMPLB/MTs 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2027				
HARI	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">0</div>				
MINGGU	4	11	18	25	
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	8	15	22	29	
JUM'AT	9	16	23	30	
SABTU	10	17	24	31	

-  Perkiraan Dimulai SPMB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Perkiraan TKA (Tes Kemampuan Akademik)
-  Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 6 hari sekolah
-  Perkiraan Pengumuman Kelulusan

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Sadimin

LAMPIRAN XII

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2026					AGUSTUS 2026					SEPTEMBER 2026					
	17					24					26					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25	1	8	15	22	29	
RABU	1	8	15	22	29		5	12	19	26	2	9	16	23	30	
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13	20	27	3	10	17	24		
JUM'AT	3	10	17	24	31		7	14	21	28	4	11	18	25		
SABTU	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26			

BULAN HARI	OKTOBER 2026					NOVEMBER 2026					DESEMBER 2026					
	27					25					17					
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		9	16	23	30		7	14	21	28	
SELASA		6	13	20	27		10	17	24	1	8	15	22	29		
RABU		7	14	21	28		11	18	25	2	9	16	23	30		
KAMIS	1	8	15	22	29		12	19	26	3	10	17	24	31		
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25			
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26			

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNTUK SMA /SMK/SMALB/MA /MAK SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2027					FEBRUARI 2027					MARET 2027					
	23					22					20					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28
SENIN		4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27	

BULAN HARI	APRIL 2027					MEI 2027					JUNI 2027					
	26					22					15					
MINGGU		4	11	18	25			8	15	22	29		6	13	20	27
SENIN		5	12	19	26		1	9	16	23	30	1	7	14	21	28
SELASA		6	13	20	27		2	10	17	24	31	2	8	15	22	29
RABU		7	14	21	28		3	11	18	25		3	9	16	23	30
KAMIS	1	8	15	22	29		4	12	19	26		4	10	17	24	
JUM'AT	2	9	16	23	30		5	13	20	27		5	11	18	25	
SABTU	3	10	17	24			6	14	21	28		6	12	19	26	

SMA/SMK/SMALB/MA/MAK 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2027				
HARI	0				
MINGGU	4	11	18	25	
SENIN	5	12	19	26	
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	8	15	22	29	
JUM'AT	9	16	23	30	
SABTU	10	17	24	31	

-  Perkiraan Dimulai SPMB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Perkiraan TKA (Tes Kemampuan Akademik)
-  Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 6 hari sekolah
-  Perkiraan Pengumuman Kelulusan

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Admin

LAMPIRAN XIII

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR TAHUN AJARAN 2026/2027 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	TKA (TES KEMAMPUAN AKADEMIK)	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN RAPOR DAN PENGUMUMAN KELULUSAN	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SE SUDAH HARI RAYA IDUL FITRI	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2026	16	1	-	-	-	17	-	2	-	-	2	19
		AGUSTUS 2026	24		-	1	-	24	-	5	2	-	7	31
		SEPTEMBER 2026	26		-	-	-	26	-	4	-	-	4	30
		OKTOBER 2026	27	-	-	1	-	27	-	4	-	-	4	31
		NOVEMBER 2026	24	-	-	1	-	25	-	5	-	-	5	30
		DESEMBER 2026	17	-	-	-	1	18	7	4	2	-	13	31
JUMLAH			134	1	-	3	1	134	7	24	4	-	35	172
2	GENAP	JANUARI 2027	24	-	-	-	-	24	-	5	2	-	7	31
		FEBRUARI 2027	22	-	-	-	-	22	-	4	1	1	6	28
		MARET 2027	20	-	-	-	-	20	-	4	4	3	11	31
		APRIL 2027	17	-	8	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		MEI 2027	21	-	-	1	1	22	-	5	4	-	9	31
		JUNI 2027	16	-	-	1	1	17	8	3	2	-	13	30
		JULI 2027	-	-	-	-	-	-	9	2	-	-	11	11
JUMLAH			120	-	8	3	2	120	17	27	13	4	50	192
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			254	1	8	6	3	254	24	51	17	4	85	364

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Sadimin

LAMPIRAN XIV

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR TAHUN AJARAN 2026/2027 UNTUK SMP/SMPLB/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	TKA (TES KEMAMPUAN AKADEMIK)	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN RAPOR DAN PENGUMUMAN KELULUSAN	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SEUDAH HARI RAYA IDUL FITRI	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2026	16	1	-	-	-	17	-	2	-	-	2	19
		AGUSTUS 2026	24	-	-	1	-	24	-	5	2	-	7	31
		SEPTEMBER 2026	26	-	-	-	-	26	-	4	-	-	4	30
		OKTOBER 2026	27	-	-	1	-	27	-	4	-	-	4	31
		NOVEMBER 2026	24	-	-	1	-	25	-	5	-	-	5	30
		DESEMBER 2026	17	-	-	-	1	18	7	4	2	-	13	31
JUMLAH			134	1	-	3	1	134	7	24	4	-	35	172
2	GENAP	JANUARI 2027	24	-	-	-	-	24	-	5	2	-	7	31
		FEBRUARI 2027	22	-	-	-	-	22	-	4	1	1	6	28
		MARET 2027	20	-	-	-	-	20	-	4	4	3	11	31
		APRIL 2027	17	-	8	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		MEI 2027	21	-	-	1	1	22	-	5	4	-	9	31
		JUNI 2027	16	-	-	1	1	17	8	3	2	-	13	30
		JULI 2027	-	-	-	-	-	-	-	9	2	-	-	11
JUMLAH			120	-	8	3	2	120	17	27	13	4	50	192
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			254	1	8	6	3	254	24	51	17	4	85	364

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Sadimin

LAMPIRAN XV

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR TAHUN AJARAN 2026/2027 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	TKA (TES KEMAMPUAN AKADEMIK)	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN RAPOR DAN PENGUMUMAN KELULUSAN	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SEUDAH HARI RAYA IDUL FITRI	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2026	16	1	-	-	-	17	-	2	-	-	2	19
		AGUSTUS 2026	24		-	1	-	24	-	5	2	-	7	31
		SEPTEMBER 2026	26		-	-	-	26	-	4	-	-	4	30
		OKTOBER 2026	23	-	4	1	-	27	-	4	-	-	4	31
		NOVEMBER 2026	20	-	4	1	-	25	-	5	-	-	5	30
		DESEMBER 2026	17	-	-	-	1	18	7	4	2	-	13	31
JUMLAH			126	1	8	3	1	126	7	24	4	-	35	172
2	GENAP	JANUARI 2027	24	-	-	-	-	24	-	5	2	-	7	31
		FEBRUARI 2027	22	-	-	-	-	22	-	4	1	1	6	28
		MARET 2027	20	-	-	-	-	20	-	4	4	3	11	31
		APRIL 2027	25	-	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		MEI 2027	21	-	-	1	1	22	-	5	4	-	9	31
		JUNI 2027	16	-	-	1	1	17	8	3	2	-	13	30
		JULI 2027	-	-	-	-	-	-	9	2	-	-	11	11
JUMLAH			128	-	-	3	2	128	17	27	13	4	50	192
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			254	1	8	6	3	254	24	51	17	4	85	364

Semarang, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



Sadimin

